



P U T U S A N

Nomor 29/PID. SUS/2018/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara Terdakwa : :

Nama lengkap : MAHMUD ALATUBIR Alias MONGGO;
Tempat lahir : Baltubur;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 10 Januari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Beltubur Kecamatan Aru Selatan Timur, Kabupaten Kepulauan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 04 Juli 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;
4. Penyidik Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;
6. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan 28 Desember 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2018;

Hal 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS /2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tahap I sejak tanggal 27 Pebruari 2018 sampai dengan 28 Maret 2018;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tahap II sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
11. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 23 April sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Lukman Matutu, SH, A.H ZEIN RUMLES, SH, MSi dan WAHYUDIN INGRATUBUN, SH Penasihat Hukumnya berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 57/SKK/LBH-ARI/XXI/2017 tanggal 29 Nopember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual Nomor 66/HK.02/KK 2017/PN Tul ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Tual Nomor 117/Pid.Sus/2017/PN.Tul tanggal 17 April 2018 dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru, sebagaimana surat dakwaan No. Reg Perkara : PDM-17/ Euh.2/10/2017 tanggal 11 Oktober 2017, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Mahmud Alatubir bersama saksi Rahman Alatubir (DPO) , saksi Saleh Alatubir (DPO), saksi Amos Alamon (DPO), pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di samping gedung Sekolah Dasar Naskat Desa Beltubur, Desa Beltubur, Kecamatan Aru Selatan Timur, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Lince Tuborfon Alias Lince, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS /2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu sebagaimana dijelaskan di atas saksi Lince Tuborfon Alias Lince yang baru selesai membeli gula berjalan menuju ke rumah saksi Lince Tuborfon , pada saat saksi Lince Tuborfon sampai didepan Masjid, saksi Lince Tuborfon Alias L bertemu dengan terdakwa, saksi Rahman Alatubir (DPO), saksi Saleh Alatubir (DPO), saksi Amos Alamon (DPO);
- Bahwa kemudian terdakwa menarik tangan saksi Lince Tuborfon dan mengajak saksi Lince Tuborfon ke belakang gedung SD Naskat Desa Beltubur, terdakwa mengatakan kepada saksi Lince Tuborfon : ade, kaka pegang susu sadiki jua”;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung memasukkan tangan terdakwa kedalam baju yang digunakan oleh saksi Lince Tuborfon dan meremas payudara saksi Lince Tuborfon;
- Bahwa saksi Lince Tuborfon memukul tangan terdakwa namun terdakwa tetap meremas payudara Lince Tuborfon dan kemudia terdakwa mengeluarkan tangan terdakwa dari baju saksi Lince Tuborfon dan memaksa memasukkan tangan terdakwa kedalam celana yang digunakan oleh Lince Tuborfon dan meremas meremas kemaluan saksi Lince Tuborfon;
- Bahwa kemudian saksi Amos Alamon (DPO) menghampiri saksi Lince Tuborfon dan kemudian mencium bibir Lince Tuborfon dan memasukkan tangan kedalam baju dan meremas payudara saksi Lince Tuborfon dengan menggunakan tangan kanan dan memasukkan tangan kedalam celana dan meremas kemaluan saksi Lince Tuborfon dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa saksi Rahman Alatubir (DPO) dan saksi Rahman Alatubir (DPO) dan saksi Saleh Alatubir (DPO) juga memasukkan tangan ke dalam baju yang digunakan oleh saksi Lince Tuborfon dan meremas payudara kedalam saksi Lince Tuborfon dan memasukkan tangan ke celana yang digunakan oleh saksi Lince Tuborfon dan meremas kemaluan saksi korban Lince Tuborfon secara bergantian; :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru No. Reg. Perkara : PDM-17 /Euh.2/Dobo/10/2017 tanggal 3 April 2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Hal 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS /2018/PT AMB



1. Menyatakan Terdakwa MAHMUD ALATUBIR Alias MONGGO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHMUD ALATUBIR Alias MONGGO dengan pidana penjara selama 7 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000 - (dua ratus juta rupiah) denda mana apabila tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan dikurangi selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tual telah menjatuhkan putusan tanggal 17 April 2018 Nomor 117/Pid.sus/2017/ PN.Tul, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAHMUD ALATUBIR Alias MONGGO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “membujuk anak melakukan perbuatan cabul”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan PIh Panitera Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 23 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 117/Akta.Pid/2017/PN.Tul, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permohonan upaya hukum banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru pada tanggal 30 April 2018, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 117/Akta.Pid/2017/PN.Tul. ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa/Penuntut Umum juga telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 24 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 117/Akta.Pid/2018/PN.Tul, dan terhadap permohonan upaya hukum banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 April 2018, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 117/Akta.Pid/2017/PN.Tul. ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan upaya hukum banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding;

Menimbang, bahwa baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018 sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon, sesuai surat Panitera Muda Pidana Nomor W27-U3/525/HK.01/5/2018 tertanggal 11 Mei 2018 kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Jaksa/Penuntut Umum tidak datang untuk mempelajari berkas perkara mempelajari berkas sebagaimana Surat Keterangan tidak Mempelajari Berkas Perkara tanggal 22 Mei 2018, dan Penasihat Hukum Terdakwa datang untuk mempelajari Berkas Perkara sesuai Berita Acara mempelajari Berkas Acara tertanggal 21 Mei 2018, sebagaimana diatur dalam pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Hal 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS /2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Ambon mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 17 April 2018 Nomor 117/Pid.B/2018/PN.Tul, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta tidak salah menilai fakta, dan menerapkan hukumnya, sebab telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak melakukan Perbuatan Cabul" yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, sehingga karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 117/Pid.Sus/2017/PN.Tul , tanggal 17 April 2018, yang dimohonkan banding ;

Hal 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS /2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 oleh kami BHASKARA PRABA BHARATA, SH., selaku Hakim Ketua Majelis dan I GEDE MAYUN SH.MH. serta MARUDUT BAKARA, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 30 Mei 2018 Nomor 29/PID.SUS/2018/PT AMB putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, PRIMA S. KAYADOE, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon, tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

I GEDE MAYUN SH., M.H

ttd

MARUDUT BAKARA, S.H

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

BHASKARA PRABA BHARATA, SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

PRIMA STELLA KAYADOE, SH

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon

Keitel von Emster, SH

Nip. 19620202 198603 1006

Hal 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS /2018/PT AMB

